

## Akibat Hukum terhadap Pelaku Penayangan Film Komersial pada Platform Media Sosial

**Alyanisa Salma Ramadhani \*, Sri Poedjiastoeti**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

alyanisa911@gmail.com, sipoed11@gmail.com

**Abstract.** The development of technology continues to be very rapid, causing people to be increasingly dependent on social media which provides easy communication services and even entertainment. The number of applications used turns out to cause many new violations that occur such as illegal commercial film viewing. This certainly causes losses for the copyright owner of the film work. Copyright is an exclusive granted to a person when creating a work that arises automatically. In Law Number 28 of 2014 concerning copyright stipulates that the creator has economic rights to his creation and if someone else duplicates, distributes, or rearranges his creation, it is mandatory to have prior permission from the copyright owner. This research uses qualitative research methods by collecting data through literature studies. It is not uncommon for illegal movie screenings to be carried out openly which makes it easier for people to watch movies illegally. This research aims to find out what is the background of the rampant airing of illegal commercial films and what are the legal consequences of the perpetrators who aired it.

**Keywords:** *Social Media, Movie Screening, Illegal, Legal Consequences.*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi yang sangat pesat, menyebabkan masyarakat semakin ketergantungan kepada media sosial yang memberikan layanan kemudahan komunikasi bahkan hiburan. Banyaknya aplikasi yang digunakan ternyata menimbulkan banyak pelanggaran baru yang terjadi seperti penayangan film komersil ilegal. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta karya film. Hak cipta merupakan eksklusif yang diberikan kepada seseorang ketika menciptakan suatu karya yang timbul secara otomatis. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengatur bahwa pencipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya dan apabila ada orang lain yang menggandakan, mendistribusikan, atau mengaransemen ulang ciptaannya, maka wajib untuk memiliki izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Tak jarang penayangan film ilegal ini dilakukan secara terang-terangan yang mempermudah orang-orang untuk menonton film secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang maraknya penayangan film komersil ilegal dan apa akibat hukum dari pelaku yang menayangkan hal tersebut.

**Kata Kunci:** *Sosial Media, Penayangan Film, Ilegal, Akibat Hukum.*

## A. Pendahuluan

Hukum selalu ada dalam kehidupan sehari-hari sejak seorang individu bangun dari tidurnya hingga tidur kembali. Salah satu hal sederhana terkait hukum yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan alat komunikasi. Alat komunikasi seperti handphone, tablet, dan lain sebagainya memungkinkan seseorang mudah mengakses berbagai informasi, hiburan atau pembelajaran.

Penggunaan media sosial terus meningkat akhir-akhir ini. Menurut Data Reportal, Tahun 2023 terdapat total 167 juta pengguna media sosial. 153 juta adalah pengguna di atas usia 18 tahun, yang merupakan 79,5% dari total populasi. Tidak hanya itu, 78,5% pengguna internet diperkirakan menggunakan paling tidak 1 buah akun media sosial.

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas digital secara luas. Pada kenyataannya, dalam penggunaan sosial media sebagai alat komunikasi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif penggunaan media sosial sangat bermanfaat untuk mempermudah mengakses berbagai pengetahuan dan informasi. Namun tidak jarang juga media sosial memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan kejahatan baru seperti pembajakan film, plagiasi, bahkan penayangan film secara lengkap pada media sosial oleh pihak yang tidak memiliki hak akan suatu karya tersebut.

Penayangan full video film maupun dalam bentuk bagian-bagian biasa terjadi di aplikasi Telegram, TikTok, Facebook, Telegram, dan lainnya. Tentu saja hal tersebut sangat merugikan pemilik atau pemegang hak dari film tersebut. Salah satu contoh penyebaran full film atau bagian-bagian video film pada aplikasi Telegram dan TikTok yang marak akhir-akhir ini adalah Film Gadis Kretek, Film Agak Laen, Mencuri Raden Saleh, dan film lainnya yang sangat beragam jenisnya.

Hal seperti ini tentu saja melanggar izin penayangan film karena dalam penayangan film komersil, diperlukan adanya IUP (Izin Usaha Perfilman) atau biasa disebut surat izin usaha perfilman yang dikeluarkan oleh Menteri kepada pelaku usaha pengedar film, pelaku usaha ekspor film, pelaku usaha impor film, pelaku usaha penjualan dan/atau penyewaan film, atau pelaku usaha pertunjukan film.

Keuntungan yang didapatkan dari kasus spoiler film biasanya berbeda dengan kasus pembajakan film walaupun pada intinya sama sama melanggar hukum terkait penayangan film ilegal. Pada umumnya pelaku pembajakan film mengambil keuntungan dari film yang mereka sebar luaskan dengan cara membayar untuk mengakses dengan harga yang lebih murah atau dari iklan yang ada di Website atau suatu situs ilegal. Namun berbeda dengan penayangan film spoiler di Media Sosial. Pelaku spoiler biasanya hanya mendapatkan keuntungan berupa eksistensi dengan jumlah followers yang meningkat atau like yang bertambah dari akun yang mereka gunakan.

John Lock dalam teori yang diciptakanya yaitu Labor Theory. Menurut John Lock, setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, ini mencakup segala proses pikir yang dilakukan untuk membuat sesuatu. Tiga Prinsip yang dikemukakan oleh John Locke adalah penciptaan atau pembuat film harus diberikan hak kepemilikan, mengerjakan sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak bagi para pekerja, dan klaim hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim yang lain.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa konten ilegal yang dilaporkan Kominfo kepada penyelenggara sistem elektronik hingga Maret 2023 mencapai hampir 1,4 juta konten. Jumlah ini termasuk konten ilegal atau negatif yang dilaporkan oleh pemerintah kepada platform. Kemudian, dalam Survey PR2Media, yaitu lembaga riset yang berfokus pada regulasi media, terhadap 1.500 pengguna media sosial di 38 provinsi di Indonesia menunjukkan seluruh responden menyatakan sering menjumpai konten ilegal di media sosial. Dengan persentase sebesar 40,7% untuk pelanggaran hak cipta.

Di tengah maraknya penyebaran konten ilegal ini, hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi yang mendorong tanggung jawab penyelenggara media sosial untuk memitigasi konten ilegal, seperti yang telah ada di Uni Eropa. Akibat maraknya aktivitas pengunduhan dan streaming film di platform ilegal, pemerintah mengalami kerugian sekitar Rp 4 (empat) triliun karena tidak ada pajak yang harus dibayar atas film yang beredar di situs ilegal.

Tidak hanya pelaku yang tidak bertanggung jawab yang menjadi sorotan tetapi masyarakat Indonesia sebagai peminat film ilegal juga perlu ditinjau kembali. Bila ditinjau dari aspek sosiologi hukum, pada kenyataannya masyarakat Indonesia cenderung memiliki karakter yang ingin serba cepat, mendapatkan sesuatu secara gratis, dan malas mencari informasi. Hal ini tentu saja membuat film ilegal mudah tersebar luas dan banyak diminati. Selain mudah didapatkan, masyarakat juga mendapatkan film komersil secara cuma-cuma.

Pada dasarnya perlindungan hukum dimaksudkan untuk menjaga keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ditengah masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Pasal 14, bahwa setiap usaha perfilman harus didaftarkan kepada Menteri tanpa dipungut biaya dan diproses dalam jangka waktu tidak lebih dari 5(lima) hari kerja. Semua jenis usaha perfilman wajib memiliki izin usaha, kecuali usaha penjualan film dan/atau penyewaan film oleh pelaku usaha perseorangan.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi salah satu implementasi dari UUD 1945 pasal 28D ayat (1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bertujuan untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait. Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang otomatis muncul setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. UU ini diperlukan untuk mendukung pembangunan kreativitas nasional dan memajukan kesejahteraan umum.

Dampak dari maraknya terjadinya penayangan film secara illegal akan mempengaruhi kehidupan dan struktur bangsa Indonesia. Pihak yang dirugikan oleh tindakan pembajakan adalah para pemilik lisensi film yang dengan usaha dan kerja keras mereka untuk menciptakan sesuatu karya akan tetapi tidak mendapatkan royalti yang seharusnya didapatkan akan tetapi tidak didapatkan karena sering terjadinya penayangan film secara illegal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui (1). Apa yang menjadi latar belakang maraknya penayangan film komersil di media sosial? (2). Bagaimana akibat hukum pelaku penayangan film komersil di media sosial?. Tujuan penelitian ini : Untuk mengetahui latar belakang maraknya penayangan film komersil di media sosial dan akibat hukum pelaku penayangan film komersil di media sosial.

## **B. Metode**

Penelitian hukum ini menggunakan jenis pendekatan penelitian hukum yuridis normatif (juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal) dengan melihat literatur kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Pada metode penulisan yuridis normatif, penulis akan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan terlebih dahulu sebagai telah terhadap semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan, kemudian pendekatan kasus untuk menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, pendekatan historis dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama juga pendekatan konseptual untuk memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Latar Belakang Maraknya Penayangan Film Komersil Di Media Sosial**

Ketergantungan kepada gadget atau komunikasi digital mengurasi komunikasi secara langsung dan mengurangi emosional dalam komunikasi. Fenomena FOMO (Fear Of Missing Out) merupakan salah satu dampak yang meluas, di mana pengguna sosial media akan merasa cemas dan terbelakang jika tidak terus aktif menggunakan media sosial.

Saat ini, media sosial menjadi platform utama dalam berbagai kegiatan baik dalam komunikasi, interaksi, pembentukan hubungan sosial dan termasuk hiburan. Dengan pengguna miliaran jiwa di seluruh dunia, media akhirnya membuat jaring koneksi antar manusia yang sangat luas dan tanpa batas. Hal ini kemudian menjadi dampak, baik positif maupun negatif terhadap cara individu berkomunikasi dan berinteraksi.

Industri perfilman saat ini, memang memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran yang efektif untuk menjangkau lebih banyak penonton. Strategi yang digunakanpun beragam, mulai dari merilis trailer atau teaser film secara legal dan eksklusif di media sosial, menawarkan menonton film komersil melalui jejaring sosial online tanpa harus ke bioskop (hal ini tentunya berbayar) dan dipromosikan oleh artis atau orang ternama di media sosial dengan cara mengulas baik film tersebut agar penonton tertarik. Pemasaran film di media sosial juga cenderung lebih murah dan menghemat waktu.

Namun, penikmat film sering kali menyalah gunakan pendistribusian dan pemasaran film ini. Masyarakat yang membeli film tersebut secara legal di bioskop maupun di platform digital berbayar malah menayangkan film komersil tersebut di akun pribadi miliknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan yang mereka raih dapat berupa uang dari hasil penayangan film ilegal atau hanya sekedar jumlah penonton yang banyak dan jumlah *likes* yang meningkat sehingga lebih memudahkan akun mereka untuk mendapatkan iklan masuk yang mana iklan tersebut berpotensi memberikan bayaran untuk mereka.

Keberhasilan layanan video streaming atau *video on demand* seperti Netflix, Viu, dan Disney+ Hotstar, yang dianggap sebagai platform legal, telah memicu kemunculan "situs streaming ilegal." Situs-situs ini menyediakan daftar film yang dilindungi hak cipta, tetapi disebarluaskan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Situs-situs ilegal tersebut kerap menjadi alternatif bagi pengguna dibandingkan dengan platform legal yang berotoritas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh perusahaan data dan opini publik global, pertumbuhan layanan streaming online juga menyebabkan mayoritas masyarakat Indonesia lebih memilih menonton *streaming* di media sosial.

Pada masa modern seperti saat ini, dalam masyarakat terjadi perubahan pola konsumsi konten. Masyarakat cenderung memilih dan mengakses hiburan yang praktis, fleksibel dan gratis. Penayangan film komersil ilegal di media sosial tentu menjawab keinginan ini karena karya film yang ingin mereka tonton dapat diakses kapan saja dan cuma-cuma, pengaksesan yang mudah dan bisa kapan saja menggunakan gawai semakin membuat penonton memilih cara ini, durasi yang singkat dan sajian yang menarik memudahkan penonton menikmati konten yang ada, dan penayangan di media sosial memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan sesama penonton.

Banyak dari masyarakat tidak mengetahui bahwa menonton film secara ilegal adalah perbuatan terlarang dan melanggar hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual juga menjadi dasar dari maraknya penayangan ilegal di media sosial. Mereka masih menganggap hal ini menjadi hal yang lumrah terjadi dan bukan merupakan salah satu pelanggaran hukum.

Maraknya penayangan film ilegal di platform digital dikalangan masyarakat tentunya tidak luput dari banyaknya minat dan juga keuntungan yang membuat orang-orang tidak bertanggungjawab ini memiliki sisi jera untuk menurunkan intensitas penayangan ilegal, tetapi malah menambah banyak wadah untuk penayangan film ilegal melebar luas. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa menonton film secara legal membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga mereka memilih menonton yang ilegal untuk menghemat biaya. Masyarakat juga mengeluhkan akses untuk masuk ke platform digital legal dirasa tidak praktis dibandingkan dengan film ilegal di media sosial yang biasa mereka tonton. Faktor lain yang menjadi latar belakang maraknya penayangan film komersil ilegal di media sosial adalah faktor ekonomi, budaya, teknologi, lembaga penegakan hukum, pendidikan, pekerjaan dan lingkungan.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak cipta karya sinematografi di media internet juga dipengaruhi oleh aspek peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh perubahan status pelanggaran hak cipta, yang sebelumnya tergolong sebagai delik umum, kini menjadi delik aduan. Konsekuensinya, meskipun pemerintah mengetahui adanya permasalahan terkait pelaksanaan hukum atas pelanggaran hak cipta karya sinematografi, tindakan hukum tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pemegang hak cipta. Seperti yang diketahui, khususnya di Indonesia, para pemegang hak cipta dan hak terkait cenderung kurang aktif dalam melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi.

Pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan karya sinematografi, kerap terjadi karena latar belakang sosial dan ekonomi. Dalam bidang sosial dan budaya, masyarakat Indonesia masih belum terbiasa membeli produk-produk asli. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh budaya yang cenderung lebih memperhatikan harga barang daripada kualitasnya saat melakukan pembelian, kemudian karakteristik masyarakat Indonesia yang ingin serba cepat, praktis dan gratisan juga menjadi salah satu faktornya. Akibatnya, pelanggaran hak cipta semakin beragam dan meluas.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, berikut adalah beberapa paparan fakta umum yang biasanya menjadi latar belakang seseorang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta:

1. Faktor Ekonomi. Pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan karya sinematografi, kerap terjadi karena latar belakang sosial dan ekonomi. Dorongan untuk hidup berkecukupan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu pemicunya. Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di antara individu. Pengaruh faktor sosial ekonomi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di negara berkembang tetapi juga di kota-kota

dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Faktor ini memainkan peran penting dalam terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan. Dengan perkembangan pesat di berbagai bidang yang tidak diimbangi oleh kondisi ekonomi yang stabil, ditambah kenaikan harga-harga kebutuhan, masyarakat sering kali mencari cara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, meskipun langkah tersebut melanggar hukum.

2. Faktor Budaya. Dalam bidang sosial dan budaya, masyarakat Indonesia masih belum terbiasa membeli produk-produk asli. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh budaya yang cenderung lebih memperhatikan harga barang daripada kualitasnya saat melakukan pembelian, kemudian karakteristik masyarakat Indonesia yang ingin serba cepat, praktis dan gratisan juga menjadi salah satu faktornya. Akibatnya, pelanggaran hak cipta semakin beragam dan meluas. Bagi para pelaku pelanggaran hak cipta, situasi yang terus dibiarkan tanpa tindakan tegas dapat memperkuat anggapan bahwa pelanggaran adalah hal yang wajar dan bukan lagi tindakan yang melanggar hukum. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pelanggaran hak cipta yang terus terjadi.
3. Faktor Teknologi. Kemajuan teknologi saat ini memiliki pengaruh besar terhadap pelanggaran hak cipta dalam karya sinematografi. Proses pembuatan karya-karya tersebut sangat dipengaruhi oleh dampak perkembangan teknologi. Di sisi lain, teknologi juga mempermudah terjadinya pembajakan terhadap karya sinematografi. Sehingga teknologi saat ini menjadi seperti pisau bermata dua, bisa memberikan dampak positif, bisa juga memberikan dampak negatif.
4. Faktor Lembaga Penegak Hukum. Upaya pemberantasan terhadap situs streaming dan unduhan film ilegal masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh status Undang-Undang Hak Cipta sebagai delik aduan, yang berarti Aparat Penegak Hukum hanya dapat bertindak jika ada laporan resmi, sehingga tidak dapat mengambil langkah lebih jauh untuk menindak pemilik situs ilegal tersebut. Regulasi yang sudah ada seperti UU ITE, UU Hak Cipta dan UU Perfilman atau Undang-Undang lainnya ternyata masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena sejauh ini, masih sedikit orang yang diberi hukuman setimpal sesuai sanksi yang ada di UU tersebut, kebanyakan pelaku penayangan film ilegal hanya diberikan sanksi berupa teguran dan pemblokiran yang tentunya tidak akan membuat pelaku merasa jera.
5. Faktor Pendidikan. Selama ini, masyarakat masih minim mendapatkan sosialisasi mengenai keberadaan UU Hak Cipta, UU ITE, UU Perfilman dan lainnya. Akibatnya, banyak pelanggaran hak cipta terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, pengetahuan tentang hak cipta dirasa masih sangat terbatas, sehingga masyarakat belum menyadari pentingnya perlindungan hak cipta untuk pengembangan budaya, peningkatan kreativitas, dan pembangunan ekonomi. Juga masyarakat belum memahami akibat hukum dari penonton film ilegal.
6. Faktor Pekerjaan. Pertumbuhan jumlah penduduk di suatu kota yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran. Akibatnya, banyak kebutuhan pokok yang tidak dapat terpenuhi sepenuhnya. Jika mayoritas pengangguran berasal dari kalangan remaja, hal ini berpotensi memicu berbagai masalah sosial, termasuk meningkatnya angka pelanggaran hukum. Kondisi kota yang semakin padat membuat pemenuhan kebutuhan hidup menjadi lebih sulit, sehingga sebagian orang memilih jalan pintas dengan melakukan pelanggaran hukum, seperti melanggar hak cipta sinematografi. Kemajuan teknologi turut dimanfaatkan untuk mendukung tindakan ini, yang menjadi salah satu alasan maraknya situs streaming dan unduhan film ilegal di internet.
7. Faktor Lingkungan. Faktor ini merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat penting, yang berperan sebagai latar belakang timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta. Lingkungan masyarakat setempat adalah salah satu elemen yang menciptakan kondisi atau iklim di mana individu atau kelompok menjalani aktivitas mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain faktor yang telah disebutkan di atas, terdapat juga aspek yang menjadi penyebab terjadinya tindakan penayangan film komersial ilegal yang termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta karya, yaitu:
  1. Kurangnya Etika Akademik. Dari sudut pandang etika, setiap komunitas memiliki norma-norma yang mengarahkan perilaku anggotanya untuk mencapai keutamaan pribadi. Sebagai suatu norma, penerapan tuntutan etika cenderung lebih bersifat lembut dibandingkan dengan hukum. Selain itu, norma etika tidak menekankan sanksi yang seberat aturan hukum. Sanksi

atas pelanggaran etika biasanya berupa teguran atau kritik.

2. Keterkaitan Pelanggaran Dengan Penegak Hukum. Tindakan plagiarisme sebenarnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang semakin meluas dan beragam belakangan ini. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, namun hasil yang diperoleh masih jauh dari memuaskan. Masyarakat hanya menyadari bahwa buruknya penegakan hukum secara nasional juga mencerminkan masalah plagiarisme yang semakin berkembang. Para ahli hukum sering kali mengidentifikasi tiga faktor kolektif sebagai penyebab utama, yaitu perangkat hukum yang ada, pemahaman aparat penegak hukum, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat

Upaya pemberantasan terhadap situs streaming dan unduhan film ilegal masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh status Undang-Undang Hak Cipta sebagai delik aduan, yang berarti Aparat Penegak Hukum hanya dapat bertindak jika ada laporan resmi, sehingga tidak dapat mengambil langkah lebih jauh untuk menindak pemilik situs ilegal tersebut.

Masyarakat mengakui bahwa pemerintah kerap melakukan tindakan untuk menindaklanjuti berbagai konten ilegal ini hanya dengan cara memblokir akun namun tidak memberikan sanksi yang memberikan efek jera. Situasi ini didukung dengan banyaknya penonton karya film ilegal di lingkungan masyarakat yang selalu menunggu film terbaru di platform digital, sehingga pemegang akun yang sudah di blok tersebut hanya perlu melakukan pembuatan akun baru.

Selama ini, masyarakat masih minim mendapatkan sosialisasi mengenai keberadaan UU Hak Cipta, UU ITE, UU Perfilman dan lainnya. Akibatnya, banyak pelanggaran hak cipta terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Latar belakang maraknya penayangan film komersil ilegal di media sosial yang telah disampaikan diatas, hal ini sejalan dengan beberapa teori kekayaan intelektual seperti Reward Theory yang beranggapan bahwa pemberian hadiah dan penghargaan atas kreativitas pencipta harus dihargai, namun pada kenyataannya hampir 80% masyarakat masih menganggap karya cipta adalah hal yang sepele. Kemudian Recovery Theory yang menekankan bahwa penting sekali memulihkan pendanaan atau modal yang telah diberikan selama produksi sebuah karya film, tapi kenyataannya hal ini justru bertolak belakang karena masyarakat banyak yang lebih memilih menonton film ilegal karena lebih murah dan praktis.

Selain itu, Incentive Theory juga menggaris bawahi perlindungan hukum bagi pencipta karya, dimana pencipta dapat mendaftarkan karya ciptanya lalu dapat menggugat ke pengadilan jika terjadi pelanggaran hak cipta karya. Pelaku industri film juga memahami adanya Risk Theory yang memungkinkan mereka mengalami resiko finansial yang besar sehingga mereka mengharapkan royalty dan penghasilan dari film yang telah mereka buat. Seharusnya pemilik hak cipta mendapatkan dorongan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan investasi dan menciptakan peluang kerja di sektor industri kreatif namun karena banyak pihak tidak bertanggung jawab melakukan penayangan film ilegal, pencipta kehilangan kesempatan untuk hal ini.

### **Akibat Hukum Pelaku Penayangan Film Komersil Di Media Sosial**

Akibat hukum adalah konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum ini muncul sebagai hasil dari tindakan tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pelaku hukum. Konsekuensi yang dimaksud adalah yang telah diatur dalam ketentuan hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yakni tindakan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Setiap hak yang termasuk dalam kategori HKI pada dasarnya memiliki kekuatan hukum atas karya yang diciptakan dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. HKI sendiri memiliki empat prinsip dasar yaitu :

1. Prinsip keadilan, yang memastikan bahwa pemegang hak cipta berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya. Prinsip kebudayaan, yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kualitas hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip Sosial, yang mengatur pemberian hak oleh hukum terhadap karya yang dilindungi, dengan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip ekonomi, yang memberikan penghargaan berupa nilai ekonomi atas karya ciptaan, yang mengakui hak individu untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan kekayaan intelektualnya.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta, hukum perdata bertanggung jawab atas perbuatan melanggar

hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain, mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti segala kerugian yang timbul. Pelanggaran hak cipta, seperti melakukan streaming dan pengunduhan film secara ilegal, termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum karena sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti: unsur perbuatan, unsur kegiatan, unsur kesalahan dan unsur hubungan kausal.

Pihak yang berhak menggugat dalam perkara perbuatan melawan hukum adalah pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait. Secara perdata, pemegang hak cipta juga berhak mengajukan permohonan putusan untuk menyita ciptaan yang telah digandakan dan digunakan untuk melakukan pelanggaran, serta untuk menghentikan kegiatan distribusi dan pengumuman ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta.

Kemudian, menurut UU Hak Cipta Pasal 38 Ayat (1) dan UU ITE Pasal 19, menekankan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan yang menggunakan sistem elektronik yang akan menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta dan pencipta dirasa dirugikan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan cara mengajukan permohonan gugatan ganti rugi yang dapat diajukan ke pengadilan niaga atas kasus pelanggaran hak cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menetapkan secara spesifik besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku pelanggaran. Besaran ganti rugi tersebut ditentukan oleh hakim dalam proses persidangan di pengadilan. Pembayaran ganti rugi wajib diselesaikan paling lambat enam bulan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa, "pembayaran ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait harus dilakukan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap".

Pengaturan hukum terkait penayangan film komersil ilegal melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta juga mencakup perspektif pidana. Dalam konteks pidana, terdapat sanksi yang diberlakukan bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Ketentuan mengenai sanksi untuk tindakan penyebaran film secara ilegal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4).

Pada sanksi UU Perfilman tidak dijelaskan secara jelas bagaimana pengaturan sanksi untuk pelaku penayangan film ilegal, namun hanya dijelaskan sanksi bagi pelaku tidak bertanggungjawab yang sengaja mengedarkan film tanpa lulus sensor yang di dalamnya melanggar ketentuan undang-undang.

Dalam kasus penayangan komersil ilegal, pelaku penayangan melakukan perbuatan dengan memakai alat-alat yang hamper dimiliki semua orang yaitu gawai, laptop atau computer. Barang-barang tersebut dapat disita dan diamankan oleh Pengadilan Niaga untuk dijadikan sebagai alat bukti adanya pelanggaran hak cipta. Selain itu, aktivitas penjualan akun Netflix ilegal yang dilakukan oleh banyak pihak dapat dimohonkan kepada Pengadilan Niaga untuk dihentikan guna mencegah kerugian lebih lanjut. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 99 ayat (3), yang menyatakan:

1. (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
  - a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan / atau
  - b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Pengaturan hukum terkait penayangan film komersil ilegal melalui platform digital berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta juga mencakup perspektif pidana. Dalam konteks pidana, terdapat sanksi yang diberlakukan bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Ketentuan mengenai sanksi untuk tindakan penyebaran film secara ilegal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4). Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. (3) setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. (4) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 78, pelaku penayangan film komersil dapat dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda administrative, penutupan sementara, dan/atau pembubaran atau pencabutan izin. Pelaku penayangan film ilegal juga dapat dikenakan sanksi pidana menurut UU Perfilman Pasal 80 yang menyatakan bahwa:

1. (80) Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, sanksi berupa denda dan kurungan penjara diberlakukan semata-mata untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran hak cipta di bidang perfilman. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan penyebaran film secara ilegal melalui Telegram dan beralih ke platform resmi yang memiliki izin penayangan. Melalui berlangganan layanan resmi, masyarakat dapat mengakses film secara legal sekaligus memberikan penghargaan kepada pencipta atas hasil karya mereka.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan penulisan ini, Penulis memiliki simpulan diantaranya sebagai berikut: Latar belakang maraknya penayangan film komersil ilegal yang terus meningkat setiap tahunnya disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor teknologi yang terus berkembang, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor pendidikan masyarakat, lingkungan yang kurang baik, pekerjaan dan faktor lembaga penegak hukum yang belum bisa mengoptimalkan peraturan yang seharusnya.
2. Akibat hukum bagi pelaku kejahatan penayangan film komersil ilegal dapat berupa sanksi berupa teguran dengan peringatan oleh pihak terkait, namun jika masih tidak dihiraukan maka akan diberi sanksi pemblokiran. Kemudian dapat juga diberikan sanksi administrasi perdata dengan mengganti rugi, ancaman pidana dengan pembayaran denda paling banyak Rp10.000.000.0000 dan pidana penjara.

#### **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penayangan Film Komersil Pada Platfrom Media Sosial”.

Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dengan penuh rasa kasih, saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya, yang selalu memberikan dukungan tanpa henti, baik secara moril maupun materil, tanpa kasih sayang dan pengorbanan kalian, Penulis tidak akan pernah bisa menyelesaikan perjalanan ini. Tidak lupa Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr.

Sri Poedjiastoeti, Dra., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan banyak dukungan serta arahan dalam hal akademis maupun hal pribadi selama Penulis menyelesaikan penulisan ini. Selanjutnya terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman juga semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

**Daftar Pustaka**

- Adellia Annisa Bahri, & Frency Siska. (2024). BPN sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pertanahan dengan Bukti Kuitansi Jual Beli Tanah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 77–82. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4996>
- Adinda Anisa Putri Noor Oetari, & Ade Mahmud. (2022). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96–103. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>
- Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>
- Henry Soelistyo, Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta, 2014. Hlm. 1.
- Melisa Indriana, dkk., Pola Konsumsi Konten Video Berbasis Televisi Konvensional dan Multiplatform pada Generasi Milenial dan Pasca Milenial di Jakarta, (Buku Litera Yogyakarta : 2023
- R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 295
- Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm. 8
- Asthenu, G. M., Berlianty, T., & Labetubun, M. A. H. 2023. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1, Hlm. 53
- Cahyono, Anang Sugeng. 2016. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik* Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung, Vol. 9, No. 1 Hlm 57.
- Putuhena, A. G., & Irwansyah, I, Peran Layanan Over-the-Top (OTT) Pada Konsumen Musik Ilegal. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 23 No. 2, Hlm. 167–180
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
- Agnez Z. Yonathan, Menilik Pengguna Media Sosial Indonesia 2017-2026, GoodStaats, <https://data.goodstats.id/statistic/menilik-pengguna-media-sosial-indonesia-2017-2026-xUAlp>, (diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 14.00 WIB)
- Engelbertus Wendratama, Penyebaran Konten Ilegal di Media Sosial Juga Tanggung Jawab Platform. Bagaimana Mengaturnya, <https://theconversation.com/penyebaran-konten-ilegal-di-media-sosial-juga-tanggung-jawab-platform-bagaimana-mengaturnya-219815> (diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 15.00 WIB)

Surniandari, A. UU ITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, Vol. 16 No. 1 Hlm. 34